

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Semakin cepatnya laju perkembangan dunia saat ini mendorong jumlah penduduk dunia semakin besar dan mendorong teknologi informasi yang semakin canggih diharapkan dapat memberikan pengaruh positif guna kesejahteraan bagi semuanya untuk mendapatkan informasi, bekerja, bertransaksi, dan lain-lain. Pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi serta komunikasi diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Namun hal tersebut merupakan problema yang melahirkan banyak kendala, di Negara yang jumlah penduduknya sangat besar serta memiliki banyak pengangguran dapat menyebabkan angka kejahatan semakin tinggi. Kemajuan Informasi dan Transaksi Elektronik yang semakin canggih dapat memicu timbulnya kejahatan baru misalnya kejahatan yang bersifat Elektronik.

Kejahatan elektronik merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, kejahatan ini menyerang fasilitas umum maupun pribadi.¹

Perkembangan hukum pidana saat ini harus mengikuti dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi yang telah mempengaruhi perubahan di dalam kegiatan masyarakat. Namun dalam perkembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk. Oleh karena itu di dalam Undang- Undang Informasi dan

¹ Yurizal, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Media Nusa Creative:Malang, 2018, hlm 10

Transaksi Elektronik saat ini telah mengantisipasi terkait adanya pengaruh buruk dari pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik dan menetapkan perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan tindak pidana yang terjadi di bidang Informasi dan Teknologi Elektronik.²

Terutama pada saat ini di masa Pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu penyebab semakin banyaknya pengangguran, hal itu juga telah menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dampak tersebut dapat mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan, salah satunya dalam kejahatan elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik terdapat berbagai macam kejahatan, yang saat ini sering didengar yaitu kejahatan elektronik yang berupa transaksi elektronik atau yang sering di dengar dengan istilah pinjam meminjam secara elektronik.

Pinjaman elektronik merupakan layanan produk yang berupa kredit pinjaman , proses pengajuan pinjaman tersebut menggunakan sarana teknologi internet.³

Pinjaman elektronik atau dengan istilah *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) dapat diartikan sebagai suatu wadah yang menjadi tempat pertemuan bagi banyak orang, diantaranya orang yang sedang membutuhkan pinjaman dengan dipertemukannya orang yang memberikan pinjaman secara elektronik atau yang

² Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative:Malang, 2019, hlm 3

³ Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

dikenal dengan istilah pinjaman *online*.⁴ Namun setelah di teliti lebih dalam ternyata tidak semua pinjaman elektronik ini terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pinjaman tersebut termasuk ke dalam kategori *illegal*. Pinjaman elektronik yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak memiliki badan hukum. Sehingga proses kerjanya tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberadaan pinjaman *online illegal* pada saat ini sangatlah meresahkan bagi masyarakat. Masalah utama yang terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah mencatat sebanyak 39,5 persen tentang keluhan cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan *desk Collection*.⁵

Beberapa kasus yang memprihatinkan seperti peristiwa sabtu, 23 Agustus 2021, seorang pegawai Bank tewas gantung diri di kantor yang disebabkan karena terlilit hutang dan dikejar oleh *desk Collection* pinjaman *online*.⁶ Kasus lain, seorang perempuan berinisial ER (23 Tahun), ditemukan tewas gantung diri

⁴ Nick Sanjaya, 2017, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjamna dalam Peer to Peer Lending berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Thesis, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, hlm. 45

⁵ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pinjaman Online di Luar Aturan. Di akses pada 17 September 2021, Pukul 21.30 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online>

⁶ Diakses pada tanggal 18 September 2021, Pukul 22.00 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5694220/isi-surat-wasiat-karyawan-bank-perkreditan-yang-gantung-diri-terjerat-pinjol>

dirumahnya pada hari jumat, 20 Agustus 2021 dikarenakan memiliki sejumlah utang pada aplikasi pinjaman *online* yang terdapat di *Handphone* korban.⁷

Saat ini sudah terdapat banyaknya korban terkait pinjaman *online*, dikarenakan pihak yang melapor merasa tertipu, dirugikan, hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akibat tekanan dari pinjaman tersebut.

Di Polrestabes Surabaya hampir setiap hari mendapatkan laporan terkait pinjaman *online illegal*. Pada bulan Januari hingga bulan September sudah terdapat 277 laporan pengaduan korban. Salah satu kasus yang dilaporkan di Polrestabes Surabaya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah laporan korban yang berinisial X yang telah mengalami kerugian berupa fisik yaitu psikis yang disebabkan deperesi akibat rasa malu dan takut yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan pihak ketiga atau *Desk Collection*. Proses penagihan pinjaman dengan cara melakukan pencemaran nama baik, pengancaman melalui pengiriman pesan kepada korban dan kontak *Hanphone* korban yang diakses tanpa diketahui pada saat melakukan registrasi serta imei *handphone* korban disadap oleh pihak penyelenggara pinjaman guna mengetahui isi *handphone* korban untuk digunakan sebagai alat dalam proses penagihan, tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut merupakan tindakan melawan hukum.⁸

⁷ Diakses pada tanggal 18 September 2021, Pukul. 22.15 dari <https://regional.kompas.com/read/2021/08/21/190603478/terjerat-pinjaman-online-seorang-perempuan-bunuh-diri>

⁸Laporan pengaduan korban Pinjaman *Online Illegal* yang tercatat di Polrestabes Surabaya dari bulan Januari hingga September sebanyak 276 laporan. Purwowododo. S.H., M.H., Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. 15 Oktober 2021

Pinjaman elektronik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 106.⁹ Sedangkan pinjaman elektronik yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 151 dan sudah dilakukan pemblokiran oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sudah melakukan pemblokiran terhadap pinjaman elektronik yang tidak terdaftar atau Pinjaman *online Illegal*, namun disisi lain pinjaman elektronik yang baru terus bermunculan, hal tersebut disebabkan karena kemudahan teknologi yang membuat *development* pada aplikasi pinjaman elektronik mudah dilakukan. Sehingga penyedia jasa pinjaman *online illegal* masih dapat melanjutkan usaha pinjaman tersebut dengan mengubah nama pada aplikasinya.

Disisi lain, masih terdapat banyaknya masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjaman *online illegal* dengan menggunakan slogan “proses mudah, praktis dan cepat” hal tersebut sering dijumpai pada iklan di *handphone*. Padahal dibalik slogan tersebut terdapat resiko yang berbahaya dan siapa sangka kalau terdapat terdapat resiko adanya penipuan yang berkedok sebagai pinjaman *online*.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. 6 Oktober 2021. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin dan Terdaftar OJK*. diakses pada 18 Oktober 2021, Pukul. 23.00 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents.pdf>

¹⁰ Diakses pada tanggal 18 September 2021, Pukul. 23.19 dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Hentikan-144-Fintech-Lending-Tanpa-Izin.pdf>.

Pinjaman *online illegal* dalam memberikan waktu jatuh tempo hanya dalam waktu 7 hingga 14 hari, dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang di transfer kepada nasabah pinjaman tersebut, serta bunga yang diberikan sangatlah tinggi dan apabila nasabah telat melakukan pembayaran baik dalam hitungan jam maupun hari yang ditentukan, maka nasabah akan mengalami resiko berupa kerugian yang sangat besar baik materill maupun inmateriil, dikarenakan identitas serta data nasabah akan disebarakan melalui media elektronik kepada kerabat, teman yang tercantum pada kontak *handphone* nasabah dengan cara memberikan tekanan berupa pengancaman hingga mengirimkan kata-kata yang tidak baik dan pelecahan seksual yang berbasis *online*. Sehingga nasabah yang mengalami hal tersebut akan merasa malu, trauma, depresi yang menyebabkan munculnya pikiran yang tidak baik seperti menjual organ tubuh seperti ginjal sampai dengan upaya melakukan bunuh diri dan menyebabkan hilangnya nyawa nasabah pinjaman *online*.

Motif dari pihak ketiga atau *Desk Collection* penyedia jasa pinjaman elektronik melakukan hal tersebut dengan tujuan agar nasabah segera membayar tagihannya. Namun siapa sangka bahwa yang dilakukan merupakan tindakan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara layanan dengan cara menugaskan pihak ketiga melakukan penagihan dengan menggunakan system elektronik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

informasi. Secara terminologi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan terminologi pinjaman *online*, sebagai berikut :

“Penyelenggara ayanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi dan informasi merupakan layanan jasa keuangan untuk dipertemukannya pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah yang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Namun peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya dapat memberantas pinjaman *online illegal* dan belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah *platform* pinjaman *online*.

Dengan latar belakang tersebut, maka dalam kesempatan kali ini penulis mengangkat judul yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN *ONLINE ILEGAL*”** (Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polrestabes Surabaya).

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polrestabes Surabaya dalam memberantas Pinjaman *Online Illegal*?
2. Apa kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polrestabes Surabaya dalam memberantas Pinjaman *Online Illegal*?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polrestabes Surabaya

dalam memberantas Pinjaman *Online illegal*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya dalam Pinjaman *online illegal*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Karya tulis yang berupa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis pada umumnya dan kepada masyarakat pada khususnya.
 - b. Menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap penyedia jasa pinjaman *online illegal*. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Karya tulis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap penyedia jasa pinjaman *online illegal*.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Penegakan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses di tegakkannya serta berfungsinya norma hukum sebagai suatu bentuk pedoman terhadap perilaku masyarakat dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjek dan objek, sebagai berikut :¹²

1 Penegakan hukum ditinjau dari subjek

- Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum, sehingga upaya penegakan hukum dilakukan setiap terjadinya perbuatan yang berkaitan dengan hubungan hukum. dalam hal ini bagi yang menjalankan aturan normatif maupun sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri terhadap norma hukum yang berlaku, maka dia dianggap telah menjalankan dan menegakkan aturan hukum.
- Dalam arti sempit, Subjek penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum yang bertugas untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya aturan tersebut berlaku di masyarakat. Maka untuk memastikan tegaknya aturan hukum, apabila diperlukannya aparaturnya

¹¹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H., Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Hlm. 1

¹² *Ibid.* hlm 2

penegak hukum dalam proses penegakan hukum dapat diperkenankan menggunakan daya paksa.

2 Penegakan hukum ditinjau dari objek

- Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut pada penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur dalam penegakan hukum yang meliputi:¹³

1 Struktur hukum terdiri dari :

- a. Adanya unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- b. Cara mengajukan banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- c. Bagaimana penataan badan legislative.

2 Substansi terdiri dari :

- a. Penegakan hukum di dasarkan pada aturan norma dan perilaku masyarakat.
- b. Produk yang telah dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum wajib untuk mematuhi keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

¹³ Lawrence M Friedman. Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media. Hal 7

3 Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap dan nilai yang mempunyai hubungan dengan sistem hukum dan hukum yang berlaku. Budaya hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kultur hukum eksternal

kultur hukum yang terdapat pada populasi masyarakat umum.

b. Kultur hukum internal

kultur hukum internal merupakan para anggota masyarakat yang diberi tugas hukum untuk dijalankan.

1.5.2. Tindak Pidana Umum

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana Umum

Hukum pidana umum merupakan hukum yang sengaja dibentuk dan diberlakukan pada masyarakat.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat istilah *Strafbaarfeit*. Selain itu, para penulis hukum pidana juga memberikan pendapat mereka guna menjelaskan arti dari istilah tindak pidana.

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* dengan istilah suatu tingkah laku manusia yang dapat diancam pidana yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.2

¹⁵ Chazawi Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72

Menurut Wiryono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang apabila dilakukan oleh pelaku dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka pelaku tersebut harus di pidana berdasarkan undang-undang hukum pidana yang berlaku.¹⁶

Menurut Vos, tindak pidana merupakan salah satu kelakuan yang melawan hukum dan dapat diancam oleh peraturan perundang-undangan karna perbuatannya.¹⁷

Menurut pendapat Simons, tindak pidana merupakan kelakuan yang dapat diancam dengan pidana yang sifatnya melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan serta perbuatannya dilakukan oleh orang yang dianggap mampu untuk bertanggung jawab.¹⁸

1.5.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat E.Y. Karter dan S.R. Sianutri terdapat 5 (lima) unsur terkait tindak pidana, antara lain :¹⁹

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Suatu tindakan yang bersifat melawan hukum
- d. Tindakan yang dilarang undang-undang dan bagi

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, Hal.58

¹⁷ Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana di Indonesia, Jurnal, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal.81

¹⁸ *Ibid.* hlm. 82

¹⁹ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *.Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211.

pelanggarnya dapat diancam pidana

e. Waktu, tempat dan keadaan

Menurut pendapat Lamintang, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dijabarkan menjadi dua macam, antara lain :²⁰

1. Unsur Subjektif

Unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalam segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur Objektif

Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan keadaan tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

1.5.3. Tindak Pidana Elektronik

1.5.3.1.Pengertian Tindak Pidana Elektronik

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan komunikasi pada saat ini telah menimbulkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan teknologi konvensional. Hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan komputer yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi serta sifatnya yang khas. Sehingga perkembangan tersebut membawa persoalan yang rumit untuk dipecahkan dan masalah

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. Op. Cit. h.183

penanggulangannya, dengan melalui beberapa tahap yaitu penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan.²¹

Kejahatan elektronik atau *cyber crime* dapat di definisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menggunakan internet serta berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.²²

The prevention of crime and The Treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan dua istilah yang dikenal, sebagai berikut :²³

1. Kejahatan elektronik dalam arti sempit disebut dengan istilah *computer crime*, yaitu perilaku *illegal* yang telah melanggar secara langsung guna menyerang system keamanan komputer dan/atau data yang diproses oleh komputer.
2. Kejahatan elektronik dalam arti luas disebut dengan istilah *computer related crime*, yaitu perilaku *illegal* atau melanggar yang berkaitan dengan system komputer atau jaringan.

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan *bahwa cyber crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana, alat atau sebagai objek

²¹ Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 426

²² Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative:Malang, 2018, Op. Cit., hlm 17

²³ Ibid. hlm. 18

dalam memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

1.5.3.2. Karakteristik Tindak Pidana Elektronik

Kejahatan elektronik atau *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, diantaranya :²⁴

- 1 Perbuatan ini dilakukan secara *illegal*, tanpa hak seta tidak etis terkait hal yang terjadi di dalam ruang atau wilayah siber atau *cyber* (cyber space), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi Negara mana yang akan berlaku.
- 2 Perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang dapat terhubung dengan internet.
- 3 Perbuatan ini dapat mengakibatkan kerugian berupa materiil maupun imaterial yang berupa waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi serta cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4 Pelakunya ialah orang yang menguasai dan paham terkait penggunaan internet beserta aplikasinya dan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pihak lain.
- 5 Perbuatan ini dilakukan secara tradisional.

²⁴ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 76 dalam Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13

1.5.3.3. Pengaturan Tindak Pidana Elektronik

Pengaturan tindak pidana elektronik atau dengan istilah asing *cyber crime*, perbuatannya yang dilarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁵

1.5.4. Penyedia Jasa

1.5.4.1. Pengertian Jasa

Jasa atau pelayanan di definisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Jasa juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan dan interaksi yang merupakan perubahan kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.²⁶

Menurut pendapat Karmakar dan Pitbladdo menjelaskan bahwa jasa memiliki karakteristik yang meliputi *output* pelayanan yang tidak nampak, kurangnya persediaan, kesulitan dalam portabilitas, kompleksnya pendefinisian dan pengukuran serta sering kali ada dalam produksi bersama antara penyedia jasa atau pembeli jasa.²⁷

Jasa dapat diartikan sebagai perubahan kondisi orang atau kepemilikan barang pada berbagai unit ekonomi. Ada tiga dimensi inti jasa yang meliputi kegiatan, interaksi dan solusi terhadap permasalahan pelanggan. Dalam hal

²⁵ Yurizal, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Media Nusa Creative:Malang, Op. Cit. hlm 18

²⁶ Dorothea Wahyu Ariani. Manajemen Operasi Jasa. Jakarta: Universitas Terbuka. 2011. Hlm 18

²⁴ *Ibid.* hlm 19

²⁷ *Ibid.* hlm. 22

ini pelanggan tidak selalu membeli barang atau jasa tetapi juga mendapatkan penawaran. Jasa atau pelayanan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.²⁸

1.5.4.2. Pengertian Penyedia Jasa

Dalam KBBI pengertian penyedia jasa ialah badan usaha atau orang perseorangan yang telah menyediakan barang maupun jasa.²⁹

Penyedia barang jasa merupakan istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi ataupun jasa lainnya.³⁰

Penyedia jasa merupakan badan atau lembaga maupun perseorangan yang menyediakan dan melayani suatu jasa. Dalam hal ini jasa yang diberikan ialah dalam hal keuangan yang berbentuk pinjaman, sehingga penyedia jasa keuangan berbasis *online* merupakan hal yang baru dalam layanan pinjam meminjam secara elektronik atau *online*, dikarenakan semakin canggihnya teknologi. Penyedia Jasa telah mendorong budaya pelayanan, antara lain:³¹

- a. Menyediakan jasa berkualitas, produk pendukung berkualitas, pelayanan purna jual berkualitas, dan *personil* pelayanan yang berkualitas.

²⁸ Penyedia". KBBI Daring. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyedia%20jasa> diakses pada 22 Desember 2021, Pukul 22.17

²⁹ Penyedia". KBBI Daring. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyedia%20jasa> diakses pada 22 Desember 2021, Pukul 22.17

³⁰ Alfiandita. Penjelasan tentang pengguna jasa. diakses pada 22 Desember 2021, pukul 21.00 <http://alfiandinata26.blogspot.com/2019/04/penjelasan-tentang-pengguna-jasa.html>

³¹ *Ibid.* hlm. 25

- b. Dalam hal ini pelanggan adalah benar dan *input* adalah hal yang penting.
- c. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab terkait penyampaian yang kualitas serta bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan.

1.5.5. Pinjaman

1.5.5.1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman merupakan suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter.³²

Utang merupakan sesuatu yang dipinjam oleh seseorang atau badan usaha. Di dalam pinjam meminjam terdapat 2 (dua) pihak yang disebut dengan debitur dan kreditur. Kreditur dalam pinjam meminjam berperan sebagai seseorang atau badan usaha yang memberikan pinjaman. Sedangkan debitur berperan sebagai seseorang atau badan usaha yang menerima pinjaman.³³

Pengertian pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa suatu penyediaan uang atau bisa disamakan dengan istilah tagihan. Sehingga berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam yang dilakukan antara Bank dan pihak lain, dimana pihak

³² Robert, 2017, *Pinjaman Uang Online*, diakses dari <https://www.cermati.com/pinjaman-uang-online> pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 19.53

³³ *Ibid*

peminjam wajib membayar hutangnya secara lunas selama jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga pinjaman.³⁴

Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi :³⁵

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Perjanjian pinjam meminjam dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Sehingga pada saat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh perusahaan terdapat pihak debitur dan kreditur. Pada saat kreditur memberikan sejumlah uang kepada peminjam atau debitu, maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam dan pihak kreditur atau peminjam wajib mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak kreditur dengan pihak debitur.³⁶

1.5.6. Pinjaman Elektronik

³⁴ Duwi Handoko, Hamler, Rahmad Alamsyah, Martha Hasanah Rustam, Tat Marlina. *Hukum Perbankan dan Bisnis: Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit*. Mei 2019

³⁵ R. Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa hal. 17

³⁶ *Ibid.*, hlm 18

1.5.6.1. Pengertian Pinjaman Elektronik

Pinjaman elektronik atau dengan istilah pinjaman *online* dalam pinjam meminjam diawali oleh perusahaan *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan pinjaman *online*. Pinjaman online berkembang pada Tahun 2016, pada saat itu layanan pinjaman *online* lebih sering digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah lokal. Penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik sering melakukan penawaran yang menggunakan teknologi internet, setelah itu dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah pinjaman *online*. Berbeda dengan penawaran meminjam secara konvensional, dikarenakan pinjam meminjam berbasis teknologi ini melahirkan perjanjian baru yaitu perjanjian *online*.³⁷

The National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan *Fintech* sebagai inovasi yang berkembang di sektor *finansial* yang mendapat sentuhan dari teknologi *modern*.³⁸

Transaksi keuangan *fintech* merupakan hal yang baru, dikarenakan kecanggihan teknologi yang dikembangkan dan melahirkan *fintech* yang meliputi beberapa transaksi keuangan seperti, pembayaran investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan serta pembandingan produk yang berkaitan dengan keuangan. Pinjam meminjam uang dengan system

³⁷ Ernama, Budiharto, Hendro, 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, hlm.5

³⁸ *Ibid.*, hlm, 2

elektronik tidak hanya terikat pada dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tetapi terdapat juga pihak lainnya yaitu penyedia layanan pinjam meminjam yang dapat disebut sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam yang menggunakan jaringan internet.³⁹

Subjek perjanjian pinjam meminjam terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sedangkan objek pinjam meminjam uang ialah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan.⁴⁰

Maka dalam pinjaman elektronik terdapat sebuah perjanjian pinjam meminjam yang dikenal dengan istilah *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara para pihak tidak bertemu secara langsung untuk membahas tentang jumlah pinjaman, bunga dan jangka waktu pengembalian pinjaman serta terdapat akibat hukum dari tidak dilaksanakan kewajiban oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman, selain itu dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara elektronik juga termuat dokumen elektronik serta media elektronik lainnya yang menggunakan jasa teknologi, dalam hal ini dapat disebut dengan istilah pinjaman *online*.⁴¹

Pinjaman *online* dapat diartikan sebagai layanan produk yang berupa

³⁹ Salim HS. Hukum Kontak Elektronik E-Contract Law, Rajawali Press:Depok, 2021, Op. Cit., hlm. 57

⁴⁰ *Ibid.* hlm 60

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 89

kredit pinjaman berbasis teknologi informasi. Pinjam meminjam berbasis teknologi ini memiliki proses yang sangat mudah yaitu dengan cara masuk ke situs *website* atau *aplikasi* yang tersedia di *appstore* maupun *playstore*, kemudian melakukan *registrasi* pada *aplikasi* tersebut. Selanjutnya *platform* pinjaman tersebut akan memverifikasi dan menganalisa data peminjam, apabila pinjaman tersebut disetujui maka pihak penyedia layanan pinjaman akan memberitahukan kepada nasabah dengan cara memberi *notifikasi* melalui sms, telepon, email maupun dari *aplikasi*. Pinjaman yang lolos atau disetujui akan ditampilkan di *website* maupun *aplikasi* dimana pendana memberikan dana kepada peminjam.⁴²

1.5.6.2. Pengertian Pinjaman Elektronik *Legal*

Pinjaman elektronik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau biasa disebut dengan Pinjaman *online legal* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik yang diawasi dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴³

pinjaman *online legal* memiliki karakteristik seperti alamat kantor dan identitas yang jelas, dalam pemberian pinjaman harus diseleksi lebih dulu, biaya pinjaman dan denda di beritahukan secara transparan, selain itu *Fintech Lending Legal* memaksimumkan pengembalian termasuk denda sebesar 100

⁴² Gita Andini, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending,” Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, Op. Cit., hlm 52

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan. *Financial Technology*. Diakses 22 Desember 2021. Pukul. 22.31 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

persen yang berasal dari pinjaman pokok dan memberikan waktu sampai dengan 24 bulan.⁴⁴

Penyelenggara pinjaman *online* yang sah atau *legal* mempunyai kewajiban. Kewajiban di dalam bahasa Inggris diartikan dengan istilah *obligation*, sedangkan pada bahasa Belanda diartikan dengan istilah *verplichting* yang dikonsepsikan sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Kewajiban telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disebutkan pada Pasal 29 hingga Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁵

Adapun sembilan kewajiban penyelenggara yang telah di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan, Sebagai berikut :⁴⁶

1. Kewajiban melindungi pengguna.
2. Penyampain informasi.
3. Penggunaan kalimat yang sederhana.
4. Memperhatikan kebutuhan serta kemampuan pengguna.
5. Pencantuman identitas penyelenggara.
6. Perjanjian baku.

⁴⁴ Nur Hayati, Lin Indriani. Junaenah. 2021, *Solusi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online*. Universitas Pamulang. Adibrata Jurnal Vol 2 Nomor 1

⁴⁵ Salim HS. *Hukum Kontak Elektronik E-Contract Law*, Rajawali Press:Depok, 2021, Op. Cit., hlm 74

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 75

7. Ganti rugi.
8. Standar Operasional Prosedur.
9. Larangan pemberian data.

Pinjaman *online* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mematuhi peraturan terkait larangan dalam menyediakan layanan pinjam meminjam secara elektronik. Selain kewajiban adapun larangan dalam pinjaman *online* yang dikonsepsikan sebagai perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh penyelenggara layanan. Larangan tersebut diatur pada Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Ada 8 (delapan) larangan yang diatur pada Pasal 43, sebagai berikut :⁴⁷

- 1 Mengoprasikan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2 Bertindak sebagai pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman.
- 3 Memberikan jaminan dengan segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.
- 4 Menerbitkan surat pinjaman.
- 5 Memberi rekomendasi kepada pengguna.
- 6 Mempublikasikan informasi yang fiktif dan menyesatkan.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 80

7 Melakukan penawaran layanan pada :

- a. Pengguna dan masyarakat melalui sarana teknologi komunikasi
- b. Mengenaikan biaya kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.

1.5.6.3. Pengertian Pinjaman Elektronik *Illegal*

Pinjaman elektronik *illegal* merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang bergerak pada layanan pinjam meminjam dana berbasis elektronik atau pinjaman *online ilegal*. Pinjaman *online ilegal* dalam kegiatan usahanya tidak melakukan pendaftaran, sehingga tidak mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁴⁸

Pinjaman *online ilegal* selain tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman tersebut dalam melakukan pemberian pinjaman sangatlah mudah, namun terdapat bunga pinjaman yang tidak terbatas, selain itu pinjaman *online ilegal* juga tidak memiliki identitas pengurus serta alamat kantor yang jelas, sehingga aturan yang dibuat oleh penyelenggara sangatlah bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK.⁴⁹

Pinjaman *online* selain melakukan kegiatan usahanya yang *illegal* juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengakses seluruh

⁴⁸ Raden Ani., Bambang Eko. 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. Jurnal. Universitas Diponegoro

⁴⁹ *Ibid*

data *handphone* nasabah yang akan digunakan sebagai tempat dilakukannya pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman hingga menyebarkan foto atau video nasabah.⁵⁰

Selain itu, pinjaman *online illegal* atau bodong juga tidak mempunyai layanan pengaduan nasabah, serta pinjaman *tersebut* dapat pula dikatakan sebagai layanan usaha yang berunsur penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berada dibalik slogan “proses mudah dan cepat”.⁵¹

Pada saat ini pinjaman *online illegal* sudah resmi diberhentikan oleh tim Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diberikan tugas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) untuk memberantas pinjaman *online illegal*. Sejak awal bulan Januari sampai bulan September tahun 2021 sudah terdapat 155 entitas *Fintech Ilegal* yang dilokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).⁵²

1.5.6.4. Karakteristik Pinjaman Elektronik

Pinjaman elektronik mempunyai karakteristik yang terdiri dari proses pendaftaran, pengajuan pinjaman, verifikasi, *acceptance*, pencairan dana ke

⁵⁰ *Ibid.* hlm 8

⁵¹ Leo Dwi Jatmiko. 02 Juli 2021. *Kenali Perbedaan Pinjaman Online Ilegal dan Legal dari cara penawaran*. Diakses 22 Desember 2021 dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210702/563/1412807/kenali-perbedaan-pinjol-ilegal-dan-legal-dari-cara-penawaran>

⁵² Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Ketentuan Umum Fintech Lending*. Diakses 22 Desember 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

rekening nasabah. Pinjaman diinfokan melalui email, sms, telfon maupun pemberitahuan dari aplikasi ataupun *website* yang digunakan, serta dalam layanan pinjaman *online* kreditur dan debitur sama sekali tidak bertatap muka secara langsung, sehingga bentuk-bentuk perjanjian tersebut hanya melalui aplikasi maupun *website*.⁵³

1.5.6.5. Pengaturan Pinjaman Elektronik

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia pada saat ini telah mendorong pemerintah untuk membentuk aturan hukum yang sejalan dengan perkembangan tersebut guna mengatur kegiatan usaha *fintech lending*. Pembentukan peraturan tersebut dikarenakan *fintech lending* dirasa rawan bagi masyarakat yang tidak mengetahui proses kerja pinjaman *online* dan menimbulkan adanya pinjaman *online illegal* yang pengaturannya diluar aturan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk satuan tugas pengembangan inovasi digital keuangan guna mengawasi pelaku *Fintech*.⁵⁴

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai *fintech* atau pinjam meminjam uang secara elektronik. peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa yaitu Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan

⁵³ Anggraini Dila Pitaloka, 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana", skripsi ;Universitas Airlangga

⁵⁴ Salim HS. Hukum Kontak Elektronik E-Contract Law, Op. Cit., hlm 75

(OJK) terdapat Bank Indonesia (BI) yang mengeluarkan peraturan, sebagai berikut :⁵⁵

- 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP) yang bertugas melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan serta persetujuan pada penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan.
- 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial guna mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, serta system pembayaran yang efisien, lancar, aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehati- hatian.
- 3 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PDAG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory sandbox) Teknologi Finansial dan PADG Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

1.5.7. Desk Collection

1.5.7.1.Pengertian Desk Collection

⁵⁵ *ibid*

Kata “Desk” sendiri sudah mencerminkan bagaimana seorang Desk Collection bekerja. Profesi *Desk Collection* membantu mengingatkan para nasabah terkait tagihan dan kewajiban pembayaran yang akan atau sudah jatuh tempo. Profesi seperti ini menjadi cukup penting karena berkaitan dengan keuangan. Namun perlu diingat bahwa profesi *Desk Collection* sangatlah berbeda dengan *Debt Collector*. Desk collection memiliki tugas untuk melakukan peringatan penagihan yang secara tidak langsung ke hadapan nasabah melainkan melakukan penagihan dibalik meja kerja yaitu secara online.⁵⁶

1.5.7.2. Tugas Desk Collection

Adapun tugas-tugas dari seorang Desk Collection diantaranya :⁵⁷

1. Melakukan pengecekan invoice nasabah yang akan jatuh tempo atau mungkin telah jatuh tempo dari tanggal yang telah ditentukan.
2. Menyiapkan data piutang yang sudah dibayar nasabah.
3. Menghubungi atau Menagih nasabah yang menunggak pembayaran yang telah melewati batas tanggal yang telah ditentukan.
4. Melakukan pengolahan data-data invoice nasabah yang sudah memasuki jadwal kunjung atau jadwal tagih.
5. Membuat laporan secara berkala kepada manajemen dan harus benar-benar up to date.

⁵⁶ Wawan Edi, Dewa Made. Debt Collection Violations in Financial Technology in a Cyber-ethic and Legal Perspective. 2021. Universitas Udayana

⁵⁷ Ibid

1.6. Metode Penulisan Data

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat.⁵⁸

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sesudah data yang dibutuhkan terkumpul lalu menuju pada tahap identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju di tahap penyelesaian masalah.⁵⁹

Pendekatan yuridis dilihat sebagai norma atau *das sollen*, di karenakan dalam melakukan pembahasan dari permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier).

Pendekatan empiris dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial kultural atau *das sein*, di karenakan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

1.6.2. Sumber Data

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁵⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Sehingga data yang diperoleh merupakan data secara langsung yang di dapat dari masyarakat.

Sumber data pada penelitian ini memakai data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh peneliti.⁶⁰

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi lagi, sebagai berikut :⁶¹

1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta hasil putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁰ Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kharisma Putra Utama, hlm.181

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan.
 - d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 - f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan PADG Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku teks, di karenakan dalam buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

pandangan klasik dari para sarjana atau para ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam mendapatkan bahan hukum yang digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1 Wawancara

Wawancara yaitu interaksi secara langsung yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.⁶² Dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke lapangan yaitu di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polrestabes Surabaya. Wawancara yang dilakukan di Polrestabes Surabaya dengan Bapak. Purwowidodo, S.H.,M.H. bagian Resmob sat Reskrim serta Bapak. Rizky Prasetya. S.H.,M.H. bagian Direktorat Tindak Pidana Siber Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dipimpin oleh Bapak. Bambang Mukti Riyadi selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur.

⁶² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 317

2 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Maka observasi yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti memainkan peranan sebagai partisipan atau peserta di dalam suatu kebudayaan.⁶³

3 Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan studi penelaah terhadap beberapa sumber seperti buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki kaitan atau hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶⁴

4 Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dokumentasi ini bisa berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen

⁶³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 79

⁶⁴ M. nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm., 27

rapat, dan sebagainya. Studi Dokumen digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.⁶⁵

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya dalam penelitian ini yaitu metode analisis data. Dalam tahap ini merupakan tahap yang harus ada di dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang peneliti peroleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat penelitiannya yaitu penelitian yang bersifat kualitatif analitis, analisis yang digunakan ialah dengan pendekatan data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu secara langsung.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Gedung BI Lt. 4, Jalan Pahlawan No.105, Alun-alun Contong, Bubutan, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60174 dan Polrestabes Surabaya yang beralamat di Jl. Sikatan No.1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175.

1.6.6. Waktu Penelitian

⁶⁵ Sugiyono, Op. Cit, Hlm. 183

Waktu penelitian ini adalah 3 (Tiga) bulan, dimulai dari bulan September sampai bulan Desember Tahun 2021, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencairan data, bimbingan, penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penelitian

Dalam hal mempermudah penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, metode penelitian hukum ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL”** (Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polrestaes Surabaya) yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian terkait Latar Belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembahasan dan perumusan masalah penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, kajian pustaka serta metode penelitian menggunakan yuridis empiris.

Bab kedua, membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polrestaes Surabaya dalam memberantas pinjaman *online illegal*. Dibagi dua sub bab, yang pertama penegakan hukum yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan dalam memberantas Pinjaman

Online Ilegal. Sub bab yang kedua, mengenai penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam memberantas Pinjaman Online Ilegal.

Bab ketiga, membahas kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polrestabes Surabaya dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberantas pinjaman online ilegal. Dibagi sub bab, yang pertama mengenai kendala-kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Polrestabes Surabaya dalam memberantas pinjaman *online ilegal*. Sub bab yang kedua mengenai upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polrestabes Surabaya dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas pinjaman *online ilegal*.

Bab keempat penutup, merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir pemulisan ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada dan guna dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.